



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 236/PID.SUS/2018/PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Rahmat Alias Rahmat Bin Andi Panca
Opu Dg Masennang
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 47/2 Agustus 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bukit Hartaco Indah Blok 1.0 No.12 Kelurahan
Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya Kota
Makassar
7. Makassar
8. Agama : Islam
9. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh::

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018
6. Perpanjangan penahanan Hakim pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018.

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 236/PID.SUS/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum an.EKA SRI RUSANI, SH., dari LBH Bhakti Keadilan Posbakum Pengadilan Negeri Sidrap;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 April 2018 Nomor 236/PID.SUS/2018/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 April 2018 Nomor 236/PID.SUS/2018/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM - 05/ Euh.2 /Sidrap/01/ 2018 tanggal 9 Maret 2018 sebagai berikut:

Pertama :

Pertama

----- Bahwa dia terdakwa ANDI RAHMAT alias RAHMAT bin ANDI PANCA OPU DG MASENNANG, pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekira pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017, bertempat bertempat di Kota Pare Pare atau setidaknya Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang mengadili karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Sidenreng Rappang dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang daripada Pengadilan Negeri Pare Pare berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 236/PID.SUS/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 sekira pukul 02.00 Wita Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA (dituntut secara terpisah) menghubungi Saksi SYAHRUL (dituntut secara terpisah) melalui handphone memberitahukan akan ke rumah Saksi SYAHRUL untuk menitipkan beli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) ball karena sebelumnya Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA sudah memesan 1 (satu) ball shabu-shabu dari Saksi SYAHRUL melalui orang lain, Saksi SYAHRUL menyetujui permintaan Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA tersebut, setelah itu Saksi SYAHRUL menghubungi Saksi FIQHI ASHARI AMIR (dituntut secara terpisah) melalui handphone minta diantar ke rumah Saksi SYAHRUL, kemudian sekira pukul 03.30 Wita Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA dan Saksi FIQHI ASHARI AMIR tiba di rumah Saksi SYAHRUL yang terletak di Jalan Tinumbu Kelurahan Bongaejaya Kecamatan Bontoala Kota Makassar, kemudian Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi FIQHI ASHARI AMIR menunggu di luar, lalu Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi SYAHRUL, dengan perincian uang sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) ball dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ongkos jalan Saksi SYAHRUL ke Kabupaten Sidenreng Rappang, pada saat itu Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA mengatakan kepada Saksi SYAHRUL agar menemui H. HENDRIK, setelah itu Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA menghubungi H. HENDRIK melalui handphone dengan mengatakan "saya pesan shabu-shabu seharga Rp. 39.000.000,- dan dananya saya titipkan kepada SYAHRUL", selanjutnya Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA meminta Saksi FIQHI ASHARI AMIR agar menemani Saksi SYAHRUL ke Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menjemput shabu-shabu dengan imbalan atau upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan upah tersebut akan diberikan apabila shabu-shabu sudah tiba, Saksi FIQHI ASHARI AMIR setuju atas permintaan tersebut tersebut lalu Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi FIQHI ASHARI AMIR untuk ongkos jalan ke Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian sekira pukul 04.00 Wita Saksi SYAHRUL dan Saksi FIQHI ASHARI AMIR dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol. DD 6169 SF berangkat menuju Kabupaten

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 236/PID.SUS/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang, sekira pukul 11.00 Wita Saksi SYAHRUL dan Saksi FIQHI ASHARI AMIR tiba di depan Rumah Sakit ARIFIN NU'MANG yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, tidak lama kemudian Saksi SYAHRUL dijemput oleh H. HENDRIK dengan mobil sedangkan Saksi FIQHI ASHARI AMIR menunggu di depan Rumah Sakit, lalu H. HENDRIK membawa Saksi SYAHRUL kerumahnya yang terletak di Bulo Wattang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, setibanya di rumah H. HENDRIK, oleh Saksi SYAHRUL menyerahkan uang sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) kepada H. HENDRIK, selanjutnya H. HENDRIK menerima 5 (lima) paket shabu-shabu dalam 2 (dua) kantong plastik warna hitam dari ANDI ADI (belum tertangkap) lalu shabu-shabu tersebut dimasukkan H. HENDRIK ke dalam tas selempang merek JIA JUN kemudian sekira pukul 13.00 Wita Saksi SYAHRUL dan H. HENDRIK tiba kembali di depan Rumah Sakit ARIFIN NU'MANG, pada saat itu Saksi SYAHRUL dihubungi Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA menanyakan shabu-shabu tersebut, oleh Saksi SYAHRUL mengatakan bahwa H. HENDRIK sudah menerima shabu-shabu sebanyak 5 (lima) ball, selanjutnya sekira pukul 13.10 Wita Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA mentransfer uang sebesar Rp. 99.500.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada H. HENDRIK untuk pembayaran shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) ball lagi, setelah itu H. HENDRIK menyerahkan tas selempang tersebut kepada Saksi SYAHRUL sambil mengatakan "nanti kalau kamu tiba di Makassar, ada orang yang datang ke Tinambu yang menjemput ini shabu", setelah itu Saksi SYAHRUL memakai tas selempang berisi shabu-shabu tersebut, kemudian Saksi SYAHRUL dan Saksi FIQHI ASHARI AMIR berangkat menuju Kota Makassar, yang mengemudikan sepeda motor adalah Saksi FIQHI ASHARI AMIR sedangkan Saksi SYAHRUL dibonceng, tiba-tiba datang hujan sehingga Saksi SYAHRUL dan Saksi FIQHI ASHARI AMIR berteduh di Warung Bakso yang terletak di Jalan Poros Rappang-Lawawoi Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang lalu sekira pukul 15.30 Wita pada saat Saksi SYAHRUL dan Saksi FIQHI ASHARI AMIR makan bakso ditangkap Saksi ADAM MALIK dan Saksi SYAMSUL BAHRI masing-masing Polisi dari SATRESNARKOBA POLRES Sidenreng Rappang karena sebelumnya sepeda motor yang digunakan Saksi SYAHRUL dan Saksi FIQHI ASHARI AMIR sudah dibuntuti sehubungan dengan informasi dari masyarakat bahwa sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol. DD 6169 SF

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 236/PID.SUS/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa shabu-shabu, kemudian dilakukan penggeladahan atas diri Saksi SYAHRUL dan Saksi FIQHI ASHARI AMIR, dari Saksi SYAHRUL ditemukan tas selempang merek JIA JUN berisi 2 (dua) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket plastik berisi kristal bening atau shabu-shabu, Saksi SYAHRUL dan Saksi FIQHI ASHARI AMIR memberitahukan bahwa 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening atau shabu-shabu adalah titipan Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA dan sisanya akan dijemput di Jalan Tinumbu Kota Makassar kemudian pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekira pukul 01.00 Wita Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA merasa gelisah karena Saksi SYAHRUL dan Saksi FIQHI ASHARI AMIR tidak kunjung datang sehingga Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA menghubungi terdakwa melalui handphone agar datang kerumahnya, tidak berapa lama kemudian terdakwa tiba di rumah Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA yang terletak di Bukit Hartaco Indah Blok 1.0 No. 12 Kelurahan Paccerrakang Kecamatan Biringkanaya Kota lalu Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA menceritakan kepada terdakwa bahwa Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA menitip uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Saksi SYAHRUL untuk membeli shabu-shabu sebanyak 5 (lima) ball seberat 250 (dua ratus lima puluh) gram dari H. HENDRIK di Kabupaten Sidenreng Rappang namun Saksi SYAHRUL dan Saksi FIQHI ASHARI AMIR tidak dapat dihubungi kemudian Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA mengajak terdakwa ke Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mencari H. HENDRIK karena terdakwa yang memperkenalkan H. HENDRIK kepada Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA dan terdakwa tahu alamat rumah H. HENDRIK tersebut, selanjutnya Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA mengajak Saksi ANDI AWALUDDIN HALIM (dituntut secara terpisah) untuk mengemudikan mobil miliknya namun penglihatan Saksi ANDI AWALUDDIN HALIM tidak terang pada malam hari sehingga Saksi ANDI AWALUDDIN HALIM mengajak Saksi RAHMAN (dituntut secara terpisah) untuk membantu mengemudikan mobil, kemudian sekira pukul 04.00 Wita terdakwa, Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA, Saksi RAHMAN dan Saksi ANDI AWALUDDIN HALIM dengan menumpang mobil Daihatsu No. Pol. DD 1143 KO berangkat dari rumah Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA menuju Kabupaten Sidenreng Rappang, yang mengemudikan mobil adalah Saksi ANDI AWALUDDIN HALIM, kemudian sekira pukul 07.00 Wita mobil tersebut melintas di Kota Pare Pare, pada saat itu Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA dan terdakwa menceritakan kepada ANDI AWALUDDIN HALIM dan Saksi ANDI RAHMAN bahwa tujuan ke Kabupaten

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 236/PID.SUS/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang adalah untuk menjemput shabu-shabu kemudian sekira pukul 09.00 Wita mobil yang ditumpangi Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA, Saksi RAHMAN dan Saksi ANDI AWALUDDIN HALIM tiba rumah H. HENDRIK namun H. HENDRIK tidak di rumah kemudian pergi ke rumah orang tua H. HENDRIK namun H. HENDRIK tetap tidak ditemukan sehingga terdakwa menghubungi temannya di Kota Makassar lalu teman Saksi ANDI RAHMAT mengatakan "kamu ke depan Pasar Baranti menunggu, nanti teman saya yang di Sidrap temui kamu di depan Pasar Beranti, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wita mobil yang ditumpangi Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA, Saksi RAHMAN dan Saksi ANDI AWALUDDIN HALIM tiba di depan Pasar Baranti yang terletak di Jalan Poros Pinrang Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, pada saat menunggu orang yang disebutkan oleh teman terdakwa, tiba-tiba Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA, Saksi RAHMAN dan Saksi ANDI AWALUDDIN HALIM ditangkap Saksi GUNAWAN dan Saksi SERJA K masing-masing Polisi dari SATRESNARKOBA POLRES Sidenreng Rappang, selanjutnya Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA, Saksi RAHMAN dan Saksi ANDI AWALUDDIN HALIM dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3943/NNF/XI/2017 tanggal 14 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 212,3743 (dua satu dua koma tiga tujuh empat tiga) gram, yang disisihkan seberat 3,8170 gram untuk diuji di Laboratorium POLRI Cabang Makassar adalah milik SAHRUL alias TENGGOL bin SYAMSUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa dia terdakwa ANDI RAHMAT alias RAHMAT bin ANDI PANCA OPU DG MASENNANG, pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekira

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 236/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017, bertempat di Kota Pare Pare atau setidaknya Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang mengadili karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Sidenreng Rappang dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang daripada Pengadilan Negeri Pare Pare berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 atau Pasal 114, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 sekira pukul 02.00 Wita Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA (dituntut secara terpisah) menghubungi Saksi SYAHRUL (dituntut secara terpisah) melalui handphone memberitahukan akan ke rumah Saksi SYAHRUL untuk menipkan beli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) ball karena sebelumnya Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA sudah memesan 1 (satu) ball shabu-shabu dari Saksi SYAHRUL melalui orang lain, Saksi SYAHRUL menyetujui permintaan Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA tersebut, setelah itu Saksi SYAHRUL menghubungi Saksi FIQHI ASHARI AMIR (dituntut secara terpisah) melalui handphone minta diantar ke rumah Saksi SYAHRUL, kemudian sekira pukul 03.30 Wita Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA dan Saksi FIQHI ASHARI AMIR tiba di rumah Saksi SYAHRUL yang terletak di Jalan Tinumbu Kelurahan Bongaejaya Kecamatan Bontoala Kota Makassar, kemudian Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi FIQHI ASHARI AMIR menunggu di luar, lalu Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi SYAHRUL, dengan perincian uang sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) ball dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ongkos jalan Saksi SYAHRUL ke Kabupaten Sidenreng Rappang, pada saat itu Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 236/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Saksi SYAHRUL agar menemui H. HENDRIK, setelah itu Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA menghubungi H. HENDRIK melalui handphone dengan mengatakan "saya pesan shabu-shabu seharga Rp. 39.000.000,- dan dananya saya titipkan kepada SYAHRUL", selanjutnya Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA meminta Saksi FIQHI ASHARI AMIR agar menemani Saksi SYAHRUL ke Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menjemput shabu-shabu dengan imbalan atau upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan upah tersebut akan diberikan apabila shabu-shabu sudah tiba, Saksi FIQHI ASHARI AMIR setuju atas permintaan tersebut tersebut lalu Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi FIQHI ASHARI AMIR untuk ongkos jalan ke Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian sekira pukul 04.00 Wita Saksi SYAHRUL dan Saksi FIQHI ASHARI AMIR dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol. DD 6169 SF berangkat menuju Kabupaten Sidenreng Rappang, sekira pukul 11.00 Wita Saksi SYAHRUL dan Saksi FIQHI ASHARI AMIR tiba di depan Rumah Sakit ARIFIN NU'MANG yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, tidak lama kemudian Saksi SYAHRUL dijemput oleh H. HENDRIK dengan mobil sedangkan Saksi FIQHI ASHARI AMIR menunggu di depan Rumah Sakit, lalu H. HENDRIK membawa Saksi SYAHRUL kerumahnya yang terletak di Bulo Wattang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, setibanya di rumah H. HENDRIK, oleh Saksi SYAHRUL menyerahkan uang sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) kepada H. HENDRIK, selanjutnya H. HENDRIK menerima 5 (lima) paket shabu-shabu dalam 2 (dua) kantong plastik warna hitam dari ANDI ADI (belum tertangkap) lalu shabu-shabu tersebut dimasukkan H. HENDRIK ke dalam tas selempang merek JIA JUN kemudian sekira pukul 13.00 Wita Saksi

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 236/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUL dan H. HENDRIK tiba kembali di depan Rumah Sakit ARIFIN NU'MANG, pada saat itu Saksi SYAHRUL dihubungi Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA menanyakan shabu-shabu tersebut, oleh Saksi SYAHRUL mengatakan bahwa H. HENDRIK sudah menerima shabu-shabu sebanyak 5 (lima) ball, selanjutnya sekira pukul 13.10 Wita Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA mentransfer uang sebesar Rp. 99.500.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada H. HENDRIK untuk pembayaran shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) ball lagi, setelah itu H. HENDRIK menyerahkan tas selempang tersebut kepada Saksi SYAHRUL sambil mengatakan "nanti kalau kamu tiba di Makassar, ada orang yang datang ke Tinambu yang menjemput ini shabu", setelah itu Saksi SYAHRUL memakai tas selempang berisi shabu-shabu tersebut, kemudian Saksi SYAHRUL dan Saksi FIQHI ASHARI AMIR berangkat menuju Kota Makassar, yang mengemudikan sepeda motor adalah Saksi FIQHI ASHARI AMIR sedangkan Saksi SYAHRUL dibonceng, tiba-tiba datang hujan sehingga Saksi SYAHRUL dan Saksi FIQHI ASHARI AMIR berteduh di Warung Bakso yang terletak di Jalan Poros Rappang-Lawawoi Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang lalu sekira pukul 15.30 Wita pada saat Saksi SYAHRUL dan Saksi FIQHI ASHARI AMIR makan bakso ditangkap Saksi ADAM MALIK dan Saksi SYAMSUL BAHRI masing-masing Polisi dari SATRESNARKOBA POLRES Sidenreng Rappang karena sebelumnya sepeda motor yang digunakan Saksi SYAHRUL dan Saksi FIQHI ASHARI AMIR sudah dibuntuti sehubungan dengan informasi dari masyarakat bahwa sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol. DD 6169 SF membawa shabu-shabu, kemudian dilakukan penggeladahan atas diri Saksi SYAHRUL dan Saksi FIQHI ASHARI AMIR, dari Saksi SYAHRUL ditemukan tas selempang merek JIA JUN berisi 2 (dua) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket plastik berisi kristal

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 236/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening atau shabu-shabu, Saksi SYAHRUL dan Saksi FIQHI ASHARI AMIR memberitahukan bahwa 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening atau shabu-shabu adalah titipan Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA dan sisanya akan dijemput di Jalan Tinumbu Kota Makassar kemudian pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekira pukul 01.00 Wita Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA merasa gelisah karena Saksi SYAHRUL dan Saksi FIQHI ASHARI AMIR tidak kunjung datang sehingga Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA menghubungi terdakwa melalui handphone agar datang kerumahnya, tidak berapa lama kemudian terdakwa tiba di rumah Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA yang terletak di Bukit Hartaco Indah Blok 1.0 No. 12 Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya Kota lalu Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA menceritakan kepada terdakwa bahwa Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA menitip uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Saksi SYAHRUL untuk membeli shabu-shabu sebanyak 5 (lima) ball seberat 250 (dua ratus lima puluh) gram dari H. HENDRIK di Kabupaten Sidenreng Rappang namun Saksi SYAHRUL dan Saksi FIQHI ASHARI AMIR tidak dapat dihubungi kemudian Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA mengajak terdakwa ke Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mencari H. HENDRIK karena terdakwa yang memperkenalkan H. HENDRIK kepada Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA dan terdakwa tahu alamat rumah H. HENDRIK tersebut, **terdakwa sudah mengetahui bahwa tujuan ke Kabupaten Sidenreng Rappang adalah untuk menjemput shabu-shabu yang dibeli Saksi SYAHRUL dan Saksi FIQHI ASHARI AMIR walaupun terdakwa sudah mengetahuinya namun tidak melaporkan ke Pihak Berwajib malahan terdakwa menyetujui ajakan Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA tersebut berangkat ke Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menjemput shabu-shabu tersebut**, selanjutnya Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA mengajak Saksi ANDI AWALUDDIN HALIM

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 236/PID.SUS/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dituntut secara terpisah) untuk mengemudikan mobil miliknya namun penglihatan Saksi ANDI AWALUDDIN HALIM tidak terang pada malam hari sehingga Saksi ANDI AWALUDDIN HALIM mengajak Saksi RAHMAN (dituntut secara terpisah) untuk membantu mengemudikan mobil, kemudian sekira pukul 04.00 Wita terdakwa, Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA, Saksi RAHMAN dan Saksi ANDI AWALUDDIN HALIM dengan menumpang mobil Daihatsu No. Pol. DD 1143 KO berangkat dari rumah Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA menuju Kabupaten Sidenreng Rappang, yang mengemudikan mobil adalah Saksi ANDI AWALUDDIN HALIM, kemudian sekira pukul 07.00 Wita mobil tersebut melintas di Kota Pare Pare, pada saat itu Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA dan terdakwa menceritakan kepada ANDI AWALUDDIN HALIM dan Saksi ANDI RAHMAN bahwa tujuan ke Kabupaten Sidenreng Rappang adalah untuk menjemput shabu-shabu kemudian sekira pukul 09.00 Wita mobil yang ditumpangi Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA, Saksi RAHMAN dan Saksi ANDI AWALUDDIN HALIM tiba rumah H. HENDRIK namun H. HENDRIK tidak di rumah kemudian pergi ke rumah orang tua H. HENDRIK namun H. HENDRIK tetap tidak ditemukan sehingga terdakwa menghubungi temannya di Kota Makassar lalu teman Saksi ANDI RAHMAT mengatakan "kamu ke depan Pasar Baranti menunggu, nanti teman saya yang di Sidrap temui kamu di depan Pasar Baranti, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wita mobil yang ditumpangi Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA, Saksi RAHMAN dan Saksi ANDI AWALUDDIN HALIM tiba di depan Pasar Baranti yang terletak di Jalan Poros Pinrang Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, pada saat menunggu orang yang disebutkan oleh teman terdakwa, tiba-tiba Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA, Saksi RAHMAN dan Saksi ANDI AWALUDDIN HALIM ditangkap Saksi GUNAWAN dan Saksi SERJA K masing-masing Polisi dari SATRESNARKOBA POLRES Sidenreng Rappang, selanjutnya Saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA, Saksi

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 236/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN dan Saksi ANDI AWALUDDIN HALIM dibawa ke Kantor POLRES

Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berdasarkan

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :

3943/NNF/XI/2017 tanggal 14 November 2017 yang dibuat dan

ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE

SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat

LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan

bahwa 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto

seluruhnya 212,3743 (dua satu dua koma tiga tujuh empat tiga) gram,

yang disisihkan seberat 3,8170 gram untuk diuji di Laboratorium POLRI

Cabang Makassar adalah milik SAHRUL alias TENGGOL bin

SYAMSUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar

dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia No. 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan

Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU R.I. No.

35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Rahmat alias Rahmat bin Andi Panca Opu dg Masennang telah terbukti dan meyakinkan bersalam melakukan tindak pidana "melakukan pernafatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bertanya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 236/PID.SUS/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Andi Rahmat alias Rahmat bin Andi Panca Opu Dg Masennang selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya dengan denda Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) subsidair selama 3(tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik kristal bening dengan berat netto seluruhnya 212,3743 (dua satu dua koma tiga tujuh empat tiga) gram dan telah disihkan sehingga berat yang diuji di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar adalah 3,8170 gram, 1 (satu) unit Handphone Merka Nokia Warna Hitam dengan nomor 081 256 789 255, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia X1 warna hitam kombinasi merah dengan nomor 087 840 097 889 dan 087 840 290 654, 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna hitam berserta kartunya dengan nomor 082 347 829 3321, (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam berserta kartunya dengan nomor 085 244 019 494,1 (satu) buah tas merk JIA Jun warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna abu-abu dengan nomor polisi DD 6169 SF, 1 (satu) unit mobil Daihatsu warna hitam metalik nomor polisi DD 1143 KO.

➤ Digunakan dalam perkara lain atas nama FIQHI ASHARI KEKO.

4. Menetapkan agar Terdakwa Andi Rahmat alias Rahmat bin Andi Panca Opu Dg Masennang membayar biaya perkara sebesar RP. 2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan dengan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 Nomor 371/Pid.Sus/2017/PN.Sdr yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Rahmat Alias Rahmat Bin Andi Panca Opu Dg. Masennang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bermufakat Jahat untuk Menerima Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman yang Beratnya melebihi 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
4. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperkurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisi kristal bening jenis shabu-shabu dengan berat 3.6991 gram (tersegel);
 - 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna hitam beserta kartunya dengan nomor 082 247 829 332;
 - 1 (satu) buah tas merk Jia Jun warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartunya dengan nomor 085 244 019 494
 - 1 (satu) unit Handphone Merka Nokia Warna Hitam dengan nomor 081 256 789 255
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia X1 warna hitam kombinasi merah dengan nomor 087 840 097 889 dan 087 840 290 654.

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 236/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ *Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna abu-abu dengan nomor polisi DD 6169 SF;

➤ *Dikembalikan kepada Fiqhi Ashari Amir alias Keko alias Eko bin Muh. Jafar*

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu warna hitam metalik nomor polisi DD 1143 KO

➤ *Dikembalikan kepada Shandy Anugrah Moniaga Alias Sandi Bin Yohannes Moniaga*

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding pada tanggal 26 Maret 2018, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid./2018//PN..Sdr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 April 2018.;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 27 Februari 2018 Nomor 371/Pid.Sus/2017/PN.Sdr dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 26 April 2018, yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No.15/Pid.Sus/2018/PN.Sidrap Tanggal 22 Maret 2018 atas nama Terdakwa ANDI RAHMAT alias RAHMAT bin ANDI PANCA OPU Dg. MASENNANG tersebut bertentangan dengan program Pemerintah dalam memerangi, memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika terutama jenis sabu-sabu yang dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan Nasional.
2. Bahwa Berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi yaitu saksi GUNAWAN dan saksi SERJA K, saksi SYAMSUL BAHRI, terdakwa SHANDY MONIAGA, terdakwa

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 236/PID.SUS/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIQHI, terdakwa SAHRUL, terdakwa AWALUDDIN dan terdakwa RAHMAN alias INCI (masing-masing dituntut secara terpisah) maupun keterangan Terdakwa sendiri menerangkan :

- bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Poros Rappang Lawawoi Kelurahan panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng rappang;
- bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Poros Rappang Lawawoi Kelurahan panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng rappang;
- bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 sekira pukul 02.00 Wita saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA (dituntut secara terpisah) menghubungi saksi SYAHRUL (dituntut secara terpisah) melalui handphone memberitahukan akan ke rumah saksi SYAHRUL untuk menitipkan beli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) ball karena sebelumnya saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA sudah memesan 1 (satu) ball shabu-shabu dari saksi SYAHRUL melalui orang lain, saksi SYAHRUL menyetujui permintaan saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA tersebut;
- bahwa saksi SYAHRUL menghubungi saksi FIQHI ASHARI AMIR (dituntut secara terpisah) melalui handphone minta diantar ke rumah saksi SYAHRUL, kemudian sekira pukul 03.30 Wita saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA dan saksi FIQHI ASHARI AMIR tiba di rumah saksi SYAHRUL yang terletak di Jalan Tinumbu Kelurahan Bongaejaya Kecamatan Bontoala Kota Makassar;
- bahwa saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA masuk ke dalam rumah sedangkan saksi FIQHI ASHARI AMIR menunggu di luar, lalu saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi SYAHRUL, dengan perincian uang sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) ball dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ongkos jalan saksi SYAHRUL ke Kabupaten Sidenreng Rappang;
- bahwa benar pada saat itu saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA mengatakan kepada saksi SYAHRUL agar menemui H. HENDRIK, setelah itu saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA menghubungi H. HENDRIK melalui handphone dengan mengatakan "saya pesan shabu-

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 236/PID.SUS/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu seharga Rp. 39.000.000,- dan dananya saya titipkan kepada SYAHRUL”;

- bahwa saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA meminta saksi FIQHI ASHARI AMIR agar menemani saksi SYAHRUL ke Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menjemput shabu-shabu dengan imbalan atau upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan upah tersebut akan diberikan apabila shabu-shabu sudah tiba, saksi FIQHI ASHARI AMIR setuju atas permintaan tersebut tersebut;
- bahwa benar saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi FIQHI ASHARI AMIR untuk ongkos jalan ke Kabupaten Sidenreng Rappang;
- bahwa benar sekira pukul 04.00 Wita saksi SYAHRUL dan saksi FIQHI ASHARI AMIR dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol. DD 6169 SF berangkat menuju Kabupaten Sidenreng Rappang;
- bahwa benar sekira pukul 11.00 Wita saksi SYAHRUL dan saksi FIQHI ASHARI AMIR tiba di depan Rumah Sakit ARIFIN NU'MANG yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, tidak lama kemudian saksi SYAHRUL dijemput oleh H. HENDRIK dengan mobil sedangkan saksi FIQHI ASHARI AMIR menunggu di depan Rumah Sakit, lalu H. HENDRIK membawa saksi SYAHRUL kerumahnya yang terletak di Bulo Wattang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang;
- bahwa benar setibanya di rumah H. HENDRIK, oleh saksi SYAHRUL menyerahkan uang sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) kepada H. HENDRIK, selanjutnya H. HENDRIK menerima 5 (lima) paket shabu-shabu dalam 2 (dua) kantong plastik warna hitam dari ANDI ADI (belum tertangkap) lalu shabu-shabu tersebut dimasukkan H. HENDRIK ke dalam tas selempang merek JIA JUN;
- benar benar sekira pukul 13.00 Wita saksi SYAHRUL dan H. HENDRIK tiba kembali di depan Rumah Sakit ARIFIN NU'MANG, pada saat itu saksi SYAHRUL dihubungi saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA menanyakan shabu-shabu tersebut, oleh saksi SYAHRUL mengatakan bahwa H. HENDRIK sudah menerima shabu-shabu sebanyak 5 (lima) ball;;
- bahwa benar sekira pukul 13.10 Wita saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA mentransfer uang sebesar Rp. 99.500.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada H. HENDRIK untuk pembayaran shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) ball lagi, setelah itu H.

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 236/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIK menyerahkan tas selempang tersebut kepada saksi SYAHRUL sambil mengatakan “nanti kalau kamu tiba di Makassar, ada orang yang datang ke Tinambu yang menjemput ini shabu”, setelah itu saksi SYAHRUL memakai tas selempang berisi shabu-shabu tersebut;

- bahwa benar saksi SYAHRUL dan saksi FIQHI ASHARI AMIR berangkat menuju Kota Makassar, yang mengemudikan sepeda motor adalah saksi FIQHI ASHARI AMIR sedangkan saksi SYAHRUL dibonceng, tiba-tiba datang hujan sehingga saksi SYAHRUL dan saksi FIQHI ASHARI AMIR berteduh di Warung Bakso yang terletak di Jalan Poros Rappang-Lawawoi Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang;
- bahwa sekira pukul 15.30 Wita pada saat saksi SYAHRUL dan saksi FIQHI ASHARI AMIR makan bakso ditangkap saksi ADAM MALIK dan saksi SYAMSUL BAHRI masing-masing Polisi dari SATRESNARKOBA POLRES Sidenreng Rappang karena sebelumnya sepeda motor yang digunakan saksi SYAHRUL dan saksi FIQHI ASHARI AMIR sudah dibuntuti sehubungan dengan informasi dari masyarakat bahwa sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol. DD 6169 SF membawa shabu-shabu;
- bahwa benar dilakukan penggeladahan atas diri saksi SYAHRUL dan saksi FIQHI ASHARI AMIR, dari saksi SYAHRUL ditemukan tas selempang merek JIA JUN berisi 2 (dua) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket plastik berisi kristal bening atau shabu-shabu, saksi SYAHRUL dan saksi FIQHI ASHARI AMIR memberitahukan bahwa 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening atau shabu-shabu adalah titipan saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA dan sisanya akan dijemput di Jalan Tinumbu Kota Makassar ;
- bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekira pukul 01.00 Wita saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA merasa gelisah karena saksi SYAHRUL dan saksi FIQHI ASHARI AMIR tidak kunjung datang sehingga saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA menghubungi terdakwa melalui handphone agar datang kerumahnya, tidak berapa lama kemudian terdakwa tiba di rumah saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA yang terletak di Bukit Hartaco Indah Blok 1.0 No. 12 Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
- bahwa benar saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA menceritakan kepada terdakwa bahwa saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA menitip uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi SYAHRUL untuk membeli shabu-shabu

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 236/PID.SUS/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) ball seberat 250 (dua ratus lima puluh) gram dari H. HENDRIK di Kabupaten Sidenreng Rappang namun saksi SYAHRUL dan saksi FIQHI ASHARI AMIR tidak dapat dihubungi;

- bahwa benar saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA mengajak terdakwa ke Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mencari H. HENDRIK karena terdakwa yang memperkenalkan H. HENDRIK kepada saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA dan terdakwa tahu alamat rumah H. HENDRIK tersebut;
- bahwa benar saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA mengajak saksi ANDI AWALUDDIN HALIM (dituntut secara terpisah) untuk mengemudikan mobil miliknya namun penglihatan saksi ANDI AWALUDDIN HALIM tidak terang pada malam hari sehingga saksi ANDI AWALUDDIN HALIM mengajak saksi RAHMAN (dituntut secara terpisah) untuk membantu mengemudikan mobil;
- bahwa sekira pukul 04.00 Wita terdakwa, saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA, saksi RAHMAN dan saksi ANDI AWALUDDIN HALIM dengan menumpang mobil Daihatsu No. Pol. DD 1143 KO berangkat dari rumah saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA menuju Kabupaten Sidenreng Rappang, yang mengemudikan mobil adalah saksi ANDI AWALUDDIN HALIM;
- bahwa benar sekira pukul 07.00 Wita mobil tersebut melintas di Kota Pare Pare, pada saat itu saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA dan terdakwa menceritakan kepada ANDI AWALUDDIN HALIM dan saksi ANDI RAHMAN bahwa tujuan ke Kabupaten Sidenreng Rappang adalah untuk menjemput shabu-shabu;
- bahwa benar sekira pukul 09.00 Wita mobil yang ditumpangi saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA, saksi RAHMAN dan saksi ANDI AWALUDDIN HALIM tiba rumah H. HENDRIK namun H. HENDRIK tidak di rumah kemudian pergi ke rumah orang tua H. HENDRIK namun H. HENDRIK tetap tidak ditemukan sehingga terdakwa menghubungi temannya di Kota Makassar lalu teman saksi ANDI RAHMAT mengatakan "kamu ke depan Pasar Baranti menunggu, nanti teman saya yang di Sidrap temui kamu di depan Pasar Baranti";
- bahwa sekira pukul 11.00 Wita mobil yang ditumpangi saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA, saksi RAHMAN dan saksi ANDI AWALUDDIN HALIM tiba di depan Pasar Baranti yang terletak di Jalan Poros Pinrang Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang;
- bahwa benar pada saat menunggu orang yang disebutkan oleh teman terdakwa, tiba-tiba saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA, saksi RAHMAN dan saksi ANDI AWALUDDIN

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 236/PID.SUS/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIM ditangkap saksi GUNAWAN dan saksi SERJA K masing-masing Polisi dari SATRESNARKOBA POLRES Sidenreng Rappang;

- bahwa saksi SHANDY ANUGRAH MONIAGA, saksi RAHMAN dan saksi ANDI AWALUDDIN HALIM dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut

**BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DIATAS
MAKA KAMI BERKESIMPULAN BAHWA TERDAKWA
ANDI RAHMAT alias RAHMAT bin ANDI PANCA OPU DG
MASENNANG TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN
MEYAKINKAN MENURUT HUKUM BERSALAH
”MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK
MELAKUKAN TINDAK PIDANA YAITU TANPA HAK ATAU
MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL,
MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI
PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU
MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM
BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5
(LIMA) GRAM” SESUAI DENGAN DAKWAAN PASAL
114 AYAT (2) JO PASAL 132 AYAT (1) UU RI NO.35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA UNTUK ITU
TERDAKWA HARUS MEMPERTANGGUNGJAWABKAN
PERBUATANNYA, OLEH KARENA ITU TERDAKWA
HARUS DIHUKUM SETIMPAL DENGAN
PERBUATANNYA.**

3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No.15/Pid.B/2018/PN.Sidrap Tanggal 22 Maret 2018 atas nama Terdakwa ANDI RAHMAT alias RAHMAT bin ANDI PANCA OPU DG MASENNANG tersebut tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng

Rappang No.15/Pid.B/2018/PN.Sidrap Tanggal 22 Maret 2018, atas nama terdakwa ANDI RAHMAT alias RAHMAT bin ANDI PANCA OPU DG MASENNANG

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari

Berkas Perkara Banding Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Sdr tanggal 11 April 2018

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah berkas perkara Nomor; 15/Pid.Sus/2018/PN.Sdr, yang meliputi Berita Acara persidangan, memori banding dan salinan resmi putusan perkara tersebut, yang dijatuhkan pada tanggal 22 Maret 2018, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa materi pertimbangan hukum pembuktian dakwaan sudah tepat dan benar yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“Bermufakat Jahat untuk Menerima Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman yang Beratnya melebihi 5 gram”**; karena itu pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tentang pembuktian dakwaan tersebut diambil alih dan dianggap turut termuat dalam putusan ini, menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, maka dengan mempelajari memori banding Jaksa Penuntut Umum dan fakta persidangan sebagaimana terurai dalam berita acara sidang Peradilan Tingkat Pertama perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan tersebut perlu diubah untuk diperberat, mengingat dana yang digunakan untuk membeli narkoba cukup besar, serta terdakwa termasuk dalam kelompok peredaran narkoba tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 22 Maret 2018 Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Sdr, yang dimohonkan banding tersebut diubah sekedar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut pidana yang dijatuhkan, sebagaimana disebutkan dalam pokok putusan ini, sedangkan selebihnya dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ada dalam tahanan RUTAN, maka lamanya Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Penetapan Nomor 460/Pen.Pid/HT/2018/PT.MKS tanggal 4 April 2018 jo. Penetapan Nomor 461/Pen.Pid/KPT/2018/PT.MKS tanggal 5 April 2018, Majelis Hakim tingkat banding menetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum .
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 22 Maret 2018 Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Sdr yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Andi Rahmat Alias Rahmat Bin Andi Panca Opu Dg. Masennang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bermufakat Jahat untuk Menerima Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman yang Beratnya melebihi 5 gram";

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 236/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
 4. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperkurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
 5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisi kristal bening jenis shabu-shabu dengan berat 3.6991 gram (tersegel);
 - 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna hitam beserta kartunya dengan nomor 082 247 829 332;
 - 1 (satu) buah tas merk Jia Jun warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartunya dengan nomor 085 244 019 494
 - 1 (satu) unit Handphone Merka Nokia Warna Hitam dengan nomor 081 256 789 255
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia X1 warna hitam kombinasi merah dengan nomor 087 840 097 889 dan 087 840 290 654.
- **Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna abu-abu dengan nomor polisi DD 6169 SF;

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 236/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ **Dikembalikan kepada Fiqhi Ashari Amir alias Keko alias Eko bin Muh. Jafar**

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu warna hitam metalik nomor polisi DD 1143 KO

➤ **Dikembalikan kepada Shandy Anugrah Moniaga Alias Sandi Bin Yohannes Moniaga**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **JUM'AT** tanggal **18 Mei 2018**, oleh kami I NYOMAN SUKRESNA, SH selaku Ketua Majelis Hakim, DR.JACK JOHANIS OCTAVIANUS,SH.MH, SH. Dan YAHYA SYAM, SH.MH masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota Majelis Hakim dan dibantu HJ. HANIAH YUSUF, SH.,Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

t.t.d

DR.JACK JOHANIS OCTAVIANUS,SH.MH

t.t.d

YAHYA SYAM, SH. MH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

t.t.d

I NYOMAN SUKRESNA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

HJ.HANIAH YUSUF, SH.

